



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN BADAN HUKUM BANK
PERKREDITAN RAKYAT PEKANBARU
MENJADI PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT
PEKANBARU MADANI**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2021**



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
BANK PERKREDITAN RAKYAT PEKANBARU
MENJADI PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT PEKANBARU MADANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya pertumbuhan perekonomian di Kota Pekanbaru maka dipandang penting dan strategis untuk meningkatkan kedudukan, peran dan fungsi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani melalui pengarusutamaan kebijakan peningkatan kinerja pelayanan jasa keuangan perbankan kepada masyarakat dan aksesibilitas permodalan dari pihak ketiga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Perda serta terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 392);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
DAN
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT PEKANBARU MENJADI PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PEKANBARU MADANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modal terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
6. Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan usahanya dibidang perbankan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota Pekanbaru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani (Perseroda).
9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagai organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

11. Komisaris adalah organ Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani.
12. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
13. Direksi adalah organ PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Pekanbaru (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Pekanbaru (Perseroda), serta mewakili PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
14. Direktur Utama adalah Direktur Utama PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
15. Direktur adalah Direktur PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
16. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
17. Akta Perubahan adalah Akta Perubahan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
18. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
19. Kantor Kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
20. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

21. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
22. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
23. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
24. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perseroan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
25. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
26. Bakal Calon Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
27. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
28. Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
29. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

30. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
31. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
32. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.
33. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
34. Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk oleh Direksi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud perubahan bentuk badan hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru menjadi PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Pekanbaru yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan perubahan bentuk badan hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru menjadi PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) adalah :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang meliputi:

- a. perubahan bentuk badan hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. anggaran dasar
- d. maksud dan tujuan;
- e. kegiatan usaha;
- f. jangka waktu berdiri;
- g. besarnya modal dasar;
- h. organ dan pegawai;
- i. perencanaan, operasional dan pelaporan;
- j. tahun buku dan penggunaan laba;
- k. kerjasama;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. penggabungan, peleburan atau pengambil alihan;

- n. pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum;
- o. kepailitan; dan
- p. produk hukum.

BAB IV

KEBIJAKAN PT. BPR PEKANBARU MADANI (Perseroda)

Pasal 5

- (1) Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) meliputi :
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Subsidi;
 - c. Penugasan;
 - d. Penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal dan PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan pada:
 - a. Perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
 - b. Perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
- (2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Pekanbaru (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan :
- a. target kinerja PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani (Perseroda) yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat Kota Pekanbaru, disesuaikan dengan diubah bentuk badan hukumnya yang semula berbentuk Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani atau disingkat PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

- (2) Perubahan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas BPR Pekanbaru menjadi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Walikota melalui RUPS berwenang untuk memproses perubahan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Walikota melalui pejabat yang ditunjuk memproses akta perubahan bentuk badan hukum PT BPR Pekanbaru (Perseroda) kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Akta perubahan bentuk sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Komisaris yang pertama kali serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan pendirian Perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 9

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bernama PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (2) PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pekanbaru.
- (3) PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang Kas atau Kantor Cabang Pembantu dan Sistem Layanan (*Payment Point*).

- (4) Pembentukan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi yang selanjutnya dimintakan izin kepada OJK.

BAB VII ANGGARAN DASAR

Pasal 10

- (1). Anggaran dasar PT BPR Pekanbaru Madani(Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEGIATAN USAHA

Pasal 11

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) melakukan kegiatan usaha meliputi :
- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan baik secara konvensional maupun syariah;
 - b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah baik secara konvensional maupun syariah;
 - c. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
 - d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
 - e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (2) Rincian kegiatan usaha PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirumuskan lebih lanjut dalam Akta Perubahan Bentuk yang dibuat dihadapan Notaris.

BAB IX
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 12

PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB X
BESARNYA MODAL DASAR
Bagian Pertama
Sumber Modal

Pasal 13

- (1) Sumber modal PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (6) Sumber modal PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 14

Modal PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah kepada PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dilakukan untuk:
 - a. pendirian;
 - b. penambahan modal; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
- (3) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (4) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka perubahan bentuk PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Besaran modal dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

Bagian Ketiga Pengurangan Modal Daerah

Pasal 18

- (1) Pengurangan modal Daerah pada PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) oleh daerah.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Bagian Keempat Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 19

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kelima

Pinjaman

Pasal 20

- (1) PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hibah

Pasal 21

- (1) PT. BPR Pekanbaru Madani (perseroda) dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Sumber Modal Lainnya

Pasal 22

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputuskan oleh RUPS.

Bagian Kedelapan

Besarnya Modal

Pasal 23

- (1) Modal dasar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Modal ditempatkan dan modal disetor PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar.
- (5) Modal PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51%(lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan modal sebagaimana ayat (4) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kesembilan

Kekayaan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)

Pasal 24

- (1) Kekayaan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) adalah nilai seluruh kekayaan PT BPR Pekanbaru Madani saat perubahan bentuk badan hukum.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.
- (3) Apabila setelah perubahan bentuk badan hukum ada pihak lain yang akan menyertakan modalnya, maka seluruh kekayaan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan penilaian kembali.
- (4) Walikota melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
ORGAN DAN PEGAWAI
Bagian Pertama
Organ

Pasal 25

Organ PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) terdiri atas :

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 26

Setiap orang dalam pengurusan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 27

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa
- (3) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 28

- (1) Walikota mewakili daerah selaku pemegang saham PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) didalam RUPS.
- (2) Walikota mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui:
 - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 - 1) perubahan Anggaran Dasar;
 - 2) pengalihan aset tetap;
 - 3) kerjasama;
 - 4) investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal
 - 5) penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agiosaham;
 - 6) pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - 7) penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - 8) penetapan besaran penggunaan laba;
 - 9) pengesahan laporan tahunan;
 - 10) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran; dan
 - 11) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Walikota tidak bertanggungjawab atas kerugian PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 31

- (1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) maupun usaha PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 32

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Walikota selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar.
- (2) Penyerahan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 35

Panitia seleksi anggota Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- h. berijazah paling rendah S-1(strata satu);
- i. berusia paling tinggi 60 (enampuluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- J. tidak pernah dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 37

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;dan
 - c. memiliki sertifikat kelulusan dan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi, pada saat diajukan sebagai calon anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal pengalaman dibidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi, tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman dibidang perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.

- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 38

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. mantan Direksi Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - d. eksternal Badan Usaha Milik Daerah selain tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.

- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Jumlah anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai ketua merangkap anggota Komisaris.
- (5) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1(satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (6) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 40

- (1) Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi:
 - a. Jika jumlah anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Jika jumlah anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
 - c. Jika jumlah anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen.

- d. Jika jumlah anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen;
 - e. Jika jumlah anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Ketentuan pengisian jabatan Komisaris yang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dan pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Walikota menyerahkan calon anggota Komisaris terpilih kepada RUPS.
- (2) RUPS mengajukan calon anggota Komisaris kepada OJK paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Komisaris yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon anggota Komisaris terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon anggota Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 42

Pengangkatan calon anggota Komisaris terpilih dilakukan dengan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Komisaris disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 44

- (1) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 45

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:

- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 46

- (1) Anggota Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (3) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 47

- (1) Anggota Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (2) Walikota dan Wakil Walikota dilarang menjabat sebagai Komisaris.

Pasal 48

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 49

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 50

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 51

Komisaris mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 52

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris.

Pasal 53

Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada RUPS dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 54

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 55

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 56

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1(satu)bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS Tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda), negara dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru, seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 58

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 59

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan; fasilitas; dan/ atau
 - c. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 60

- (1) Komisaris diberikan honorarium:
 - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Komisaris diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda); dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (3) Dalam hal Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.

- (5) Anggota Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Anggota Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (10) Penghasilan honorarium Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 61

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 62

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 63

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Komisaris melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan :
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.
- (5) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil diluar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (6) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 64

- (1) Direksi menjalankan pengurusan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) untuk kepentingan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

Pasal 65

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

- (2) Pengurusan oleh Direksi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 66

- (1) Direksi pada PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) diangkat oleh RUPS; dan
- (2) Jumlah anggota Direksi PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 67

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Walikota selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar.
- (2) Penyerahan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 68

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 69

Panitia seleksi anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- h. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- 1. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- j. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- 1. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- n. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- o. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 71

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan

- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling sedikit 2(dua) tahun;
 - c. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PT BPR Pekanbaru (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 72

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1(satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (4) Direktur utama diangkat darisalah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 73

- (1) Walikota menyerahkan calon anggota Direksi terpilih kepada RUPS.

- (2) RUPS mengajukan calon anggota Direksi kepada OJK disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penanda tangan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau tidak mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 74

Pengangkatan Calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditanda tangani.

Pasal 76

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh RUPS.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 77

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerjadan Anggaran PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
 - b. meningkatnya opini auditatas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 78

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 79

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus perseratus) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 80

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar, dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) atau Badan/Perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 81

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lain, Badan Usaha Milik Negeri dan Badan Usaha Milik Swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktudari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 82

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan manajemen PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. menyusunan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 83

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
- d. mewakili PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
- l. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda); dan
- J. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 83 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (3) Pertanggung jawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 85

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/ berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Komisaris dan diberitahukan kepada RUPS.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 86

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 87

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3(tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS Tahunan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda), negara dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 89

- (1) Direksi pada PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 90

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6(enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) berbentuk Perseroda dilaksanakan oleh RUPS.

- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang :
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PT BPR Pekanbaru Madani Madani (Perseroda);
 - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris.

Pasal 91

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 92

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 93

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gajipokok pegawai; dan
 - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda); dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 94

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (7) yang besarnya 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 95

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas dan kemampuan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 96

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 97

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PTBPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.
- (5) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (6) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Bagian Kelima Pegawai

Pasal 98

- (1) Pegawai PT BPR Pekanbaru (Perseroda) merupakan pekerja PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) akan dituangkan lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

- (3) Ketentuan kepegawaian, pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin, pemindahan serta pemberhentian, PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisaris.

Pasal 99

- (1) Pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai penghasilan pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) akan dituangkan lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (5) Pelaksanaan pemberian penghasilan pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisaris.

Pasal 100

PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) mengikut sertakan pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) terutama bagi pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

Pasal 102

- (1) Pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) wajib :
 - a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) diatas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
 - d. memegang teguh rahasia PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dan rahasia jabatan;dan
 - e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dilarang:
 - a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dan/atau Negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
 - c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dan/atau Negara;
 - d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) kepada pihak lain;dan
 - e. menjadi pengurus dan anggota partai politik.

BAB XII
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 103

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan / *corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 104

- (1) Direksi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.

- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana riil program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang telah ditanda tangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 105

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan OJK.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan RUPS atau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 106

- (1) Operasional PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 107

- (1) Pengurusan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);

- b. mengoptimalkan nilai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi;
 - d. meningkatkan kemandirian organ PT BPR Madani Pekanbaru ;
 - e. mendorong agar organ PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
 - f. meningkatkan kontribusi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - g. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) didirikan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 108

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (2) Laporan semester dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah akhir semester.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan palinglama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 109

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan semester dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat palinglama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapa anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 110

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK setempat.

- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 111

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan / *corporate social responsibility*;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun yang baru perbandingan dengan buku sebelumnya.
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 112

Laporan tahunan bagi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Tahun Buku

Pasal 113

Tahun buku PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba

Pasal 114

- (1) Penggunaan laba PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas dan diatur dalam anggaran dasar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (2) Dividen PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) Laba bersih PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima perseratus);
 - b. cadangan 20% (dua puluh perseratus);
 - c. tanggungjawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga perseratus);
 - d. tantiem 4% (empat perseratus);
 - e. jasa produksi 8% (delapan perseratus); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh perseratus).

- (4) Bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* yang merupakan suatu bentuk kewajiban bagi Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroda, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 115

- (1) PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, yaitu lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT BPR Pekanbaru (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi/*jointoperation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (5) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (6) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (7) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (8) PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) memprioritaskan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (9) PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Pekanbaru dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB XV

ANAK PERUSAHAAN PT BPR PEKANBARU (PERSERODA)

Pasal 116

- (1) PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dapat bermitra dengan :
 - a. Badan usaha milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia

- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. Disetujui oleh RUPS
 - b. Minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali
 - c. Laporan keuangan PT BPR Pekanbaru Madani 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat
 - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari pernyataan modal daerah.
- (4) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 117

Pembinaan dan pengawasan terhadap PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PENGAMBIL ALIHAN

Pasal 118

- (1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan atau pengambil alihan wajib memperhatikan kepentingan:
- a. PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda), pemegang saham minoritas, pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
 - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda); dan
 - c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

- (2) Tata cara penggabungan, peleburan atau pengambil alihan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Anggaran Dasar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)

BAB XVIII

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 119

Tata cara pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dalam Anggaran Dasar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

BAB XIX

KEPAILITAN

Pasal 120

- (1) PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dapat dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dinyatakan pailit.

- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung atas kerugian dimaksud.

Pasal 121

- (1) Dalam hal aset PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XX

PRODUK HUKUM

Pasal 122

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan operasional dan/atau tata kelola PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda), dibentuk produk hukum PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang meliputi:
 - a. Peraturan Perusahaan;
 - b. Peraturan Direksi;
 - c. Perjanjian Kerja Bersama;
 - d. Keputusan RUPS; dan
 - e. Keputusan Direksi.
- (2) Pembentukan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

- (1) Selama proses perubahan bentuk badan hukum, Dewan Pengawas yang berfungsi sebagai Komisaris dan Direksi PT BPR Pekanbaru Madani menjalankan tugas dan wewenang masing-masing sampai dengan ditetapkannya Komisaris dan Direksi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (2) Masa Jabatan Komisaris dan Direksi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) untuk pertama kalinya dimulai sejak tanggal penanda tangan akta pendirian atau Anggaran Dasar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (3) Dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional PT BPR Pekanbaru madani dialihkan kepada PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
- (4) Seluruh kekayaan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut ketentuan teknis operasional PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) ditetapkan dalam akta perubahan bentuk dan produk hukum PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juli 2021

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU; NOMOR URUT PERDA (1.24.C/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HELM I
NIP. 19691226 200009 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
BANK PERKREDITAN RAKYAT PEKANBARU
MENJADI PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT PEKANBARU MADANI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam konteks pembangunan disektor perekonomian salah satu instrument yang mempunyai peran strategis dalam rangka menyaserasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari konsep pembangunan adalah kedudukan lembaga perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Secara berkelanjutan pengembangan sektor perbankan di daerah tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan pertumbuhan perekonomian Daerah yang secara simultan mengharuskan hadirnya Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Pekanbaru untuk lebih ditingkatkan fungsi dan perannya, sehingga dapat lebih fleksibel dalam gerak operasionalnya. Keikutsertaan pihak ketiga sangat diharapkan dalam rangka mendukung permodalannya, agar semakin mantap sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Pekanbaru perlu didorong untuk dapat lebih

sejajar dengan bank-bank yang ada di Kota Pekanbaru sebagai lembaga pelayanan publik dan *image* masyarakat terhadap keberadaannya diharapkan dapat lebih baik bahkan lebih melekat.

Oleh karena itu, Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang ada selama ini perlu dirubah bentuk badan hukumnya dari Perusahaan Daerah BPR Pekanbaru menjadi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda). Perubahan bentuk hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 114 Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut di atas, dilakukan agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud lebih baik, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate govemance* dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam percaturan bisnis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agiosaham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Kota Pekanbaru dan tujuan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *bussiness plan*.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Komisararis yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau oranglain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukupjelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang antarlain meliputi pengurusan sehari-hari dari PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat" adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan c dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud total biaya yang dimaksud adalah total biaya dari tahun sebelumnya.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud tantiem adalah penghasilan/insentif kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Pemberian tantiem dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. Ketentuan pengalokasian/pembebanan tantiem dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud jasa produksi merupakan penghasilan/insentif kinerja yang diberikan kepada pegawai dan/atau karyawan PT BPR Pekanbaru Madani (Persero). Ketentuan pengalokasian/pembebanan jasa produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud Dana kesejahteraan adalah dana kesejahteraan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) Ketentuan pengalokasian/pembebanan dana kesejahteraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud ketentuan ini menegaskan bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya dalam penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9